



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**



**TENTANG**

**KERJA SAMA BIDANG SOSIAL DALAM PENANGANAN  
PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**NOMOR : 019.6/25.1/PKS/XII/2021**

**NOMOR : 465/PKS.09/XII/2021**

Pada hari ini, Rabu, tanggal, Satu, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (1-12-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. NOOR TAMAMI** : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara, berkedudukan di Jalan Letnan Karjono Nomor 193 Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor: 800/1519/2021 tanggal 24 September 2021 dan Surat Kuasa Khusus Bupati Banjarnegara Nomor: 019.6/2356/Setda/2021 Tanggal 4 Nopember 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. RACHMAWATI** : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jalan Krakatau Nomor 4 Kajeen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 821.2/004/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Surat Kuasa Khusus Bupati Pekalongan Nomor: 130.43/04663 Tanggal 30 November 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1308);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
9. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Nomor: 019.6/30/KB/X/2021, Nomor: 130.43/KB.06/X/2021, tanggal 4 Oktober 2021;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.



**PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:**

- a. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Nomor: 019.6/30/KB/X/2021, Nomor: 130.43/KB.06/X/2021, tanggal 4 Oktober 2021;**
- b. bahwa PARA PIHAK merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang sosial yang meliputi pemberdayaan sosial, perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, dan penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;**
- c. bahwa PARA PIHAK mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kerja sama bidang sosial dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.**

**Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Bidang Sosial Dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:**

#### **Pasal 1 KETENTUAN UMUM**

**Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:**

- 1. Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.**
- 2. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Perjanjian Kera Sama ini adalah Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar, yang selanjutnya disingkat PGOT dan penyandang disabilitas yang dimaksud adalah penyandang disabilitas terlantar yaitu kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, didalamnya termasuk seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.**
- 3. Taruna Siaga Bencana yang selanjutnya disebut TAGANA adalah relawan sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.**



4. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud PKS ini untuk mensinergikan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- (2) Tujuan PKS ini untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial di wilayah PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**OBJEK**

Objek PKS ini adalah penanganan PGOT, penyandang disabilitas terlantar dan pengerahan TAGANA.

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup PKS ini meliputi:

- a. Penanganan PGOT dan penyandang disabilitas terlantar;
- b. Pelayanan rujukan sosial bagi PGOT dan penyandang disabilitas terlantar; dan
- c. Pengerahan TAGANA saat terjadi bencana.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK saling koordinasi secara berkala;
- (2) PARA PIHAK menyediakan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial secara *online yang up to date*;
- (3) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan;
- (4) PARA PIHAK menyediakan sarana dan prasarana Rumah Perlindungan Sosial Sementara;
- (5) PARA PIHAK menyediakan anggaran operasional;
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Daerah masing-masing.



**Pasal 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PARA PIHAK berhak:
  - a. mendapatkan akses informasi dan pelayanan sosial dari PARA PIHAK;
  - b. tidak menerima pengiriman PGOT dan penyandang disabilitas terlantar di luar prosedur dari wilayah PARA PIHAK;
  - c. mendapatkan bantuan penyelesaian penanganan PGOT dan penyandang disabilitas terlantar antar wilayah PARA PIHAK; dan
  - d. mendapatkan fasilitas untuk pengeralan TAGANA saat terjadi bencana antar wilayah PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban:
  - a. memberikan akses informasi dan pelayanan sosial dari PARA PIHAK;
  - b. tidak melakukan pengiriman PGOT dan penyandang disabilitas terlantar di luar prosedur dari wilayah PARA PIHAK;
  - c. memberikan bantuan penyelesaian penanganan PGOT dan penyandang disabilitas terlantar antar wilayah PARA PIHAK; dan
  - d. memberikan fasilitasi pengeralan TAGANA saat terjadi bencana di wilayah PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya PKS ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PKS ini.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan PKS ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.



- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan Pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan PKS ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan PKS ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan PKS ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan kahar ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan PKS ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 11 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) PKS ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri PKS ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berinisiatif mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya PKS ini.
- (3) Dalam hal terjadi keputusan/pengakhiran PKS ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



**Pasal 12  
ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam PKS ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam PKS ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

**Pasal 13  
PENUTUP**

Segala ketentuan dan syarat dalam PKS ini berlaku untuk dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani di Banjarnegara pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 2 (dua) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah PARA PIHAK sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RACHMAWATI

PIHAK KESATU,



NOOR TAMAMI